



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)

Nomor : 22319/A3/KP.11.02/2024

4 September 2024

Lampiran : Satu berkas

Hal : Penyampaian Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 11 Tahun 2024

Yth.

1. Direktur Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Kepala Badan
4. Sekretaris Unit Utama
5. Kepala Biro
6. Kepala Pusat
7. Direktur
8. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
9. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis
11. Sekretaris Lembaga Sensor Film

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pemilihan Pegawai Berprestasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, untuk diketahui, dilaksanakan, dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal

Plt. Kepala Biro Sumber Daya Manusia



Hanjar Basuki, S.Kom, M.M.

NIP 197011211998031002

Tembusan:

Sekretaris Jenderal



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman – Senayan, Jakarta, 10270

Telepon (021) 5711144

Laman : [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)

SURAT EDARAN  
NOMOR 11 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMILIHAN PEGAWAI BERPRESTASI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Yth.

1. Direktur Jenderal
  2. Inspektur Jenderal
  3. Kepala Badan
  4. Sekretaris Unit Utama
  5. Kepala Biro
  6. Kepala Pusat
  7. Direktur
  8. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
  9. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
  10. Kepala Unit Pelaksana Teknis
  11. Sekretaris Lembaga Sensor Film
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; dan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Berprestasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sehubungan dengan pemilihan pegawai berprestasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Berprestasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan motivasi bagi pegawai yang telah menunjukkan prestasi dalam bekerja serta memberikan dampak positif bagi unit kerja, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akan memberikan penghargaan kepada pegawai berprestasi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Pegawai yang dapat mengikuti pemilihan pegawai berprestasi terdiri atas:
  - a. pejabat pimpinan tinggi;
  - b. pejabat administrator;
  - c. pejabat pengawas;
  - d. pejabat pelaksana; dan
  - e. pejabat fungsional.

2. Pegawai yang dapat mengikuti pemilihan pegawai berprestasi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dalam 2 (dua) tahun tidak dijatuhi hukuman disiplin pegawai tingkat ringan dan sedang;
  - b. dalam 5 (lima) tahun tidak dijatuhi hukuman disiplin pegawai tingkat berat;
  - c. tidak pernah dikenakan hukuman pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - d. memiliki hasil penilaian prestasi kerja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah Baik atau Sesuai Ekspektasi; dan
  - e. mengikuti dan lolos seleksi Penilaian Pegawai Berprestasi.
3. Persyaratan dokumen yang wajib dipenuhi sebagai berikut:
  - a. fotokopi keputusan pangkat dan/atau jabatan terakhir;
  - b. format evaluasi penilaian prestasi kerja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir yang terdiri atas:
    1. rencana dan realisasi SKP; dan
    2. penilaian perilaku kerja.
  - c. surat pernyataan dari pimpinan unit kerja yang menjelaskan bahwa:
    1. pegawai yang bersangkutan tidak sedang dijatuhi sanksi atau hukuman disiplin tingkat ringan, sedang, atau berat;
    2. pegawai yang bersangkutan tidak pernah dihukum penjara dan/atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
    3. pegawai yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dalam kedinasan maupun di lingkungan masyarakat.
4. Pemenuhan dokumen berupa surat keterangan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, akan dilakukan oleh Biro Sumber Daya Manusia secara kolektif setelah unit kerja menyampaikan calon pegawai berprestasi di lingkungannya kepada Biro Sumber Daya Manusia.
5. Ketentuan pelaksanaan mengenai tata cara pemilihan tercantum pada lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Berprestasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Unit utama pusat agar dapat mengusulkan 5 (lima) orang calon pegawai berprestasi di lingkungannya kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
7. Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi agar dapat mengusulkan masing-masing 3 (tiga) orang calon pegawai berprestasi di lingkungannya yang terdiri dari kategori PNS dengan jabatan fungsional dosen, dan PNS selain jabatan fungsional dosen.

8. Seluruh unit kerja agar melaksanakan pemilihan pegawai berprestasi tahun 2024 secara berjenjang dan menyampaikan usulan pegawai berprestasi disertai dengan berita acara pemilihan, hasil penilaian, dan format deskripsi diri kepada Biro Sumber Daya Manusia.
9. Usulan sebagaimana dimaksud angka 8 dapat diterima oleh Biro Sumber Daya Manusia paling lambat pada tanggal 30 September 2024.
10. Pada saat surat edaran ini diterbitkan, Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemilihan Pegawai Berprestasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Jakarta, 4 September 2024  
Sekretaris Jenderal,

Suharti

NIP 196911211992032002

Tembusan:

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi